



Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Anggi Setyowati Djulhijjah¹, Pramukhtiko Suryo Kencono²

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Di negara-negara demokratis yang maju, isu konvergensi media telah mendorong penerapan peraturan mengenai kepemilikan lintas media dengan penekanan pada transparansi dan pengendalian kepemilikan di sektor-sektor yang saling terkait. Media massa memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dengan menyebarkan informasi berdasarkan fakta dan data yang relevan bagi publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kebebasan pers adalah hak setiap warga negara. Hal ini menegaskan bahwa lembaga pers bebas mengekspresikan dirinya tanpa takut disensor, dibredel, atau dilarang oleh pemerintah, untuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami kriteria kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; kedua, untuk mengeksplorasi mekanisme kontrol terhadap kebebasan pers dalam pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang yang sama. Rumusan masalah penelitian mencakup pertanyaan-pertanyaan: pertama, apa kriteria kebebasan pers menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers? Kedua, bagaimana mekanisme kontrol terhadap kebebasan pers dalam pemberitaan diatur menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers? Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Undang-Undang tersebut mengatur kedua aspek ini untuk memastikan keberlangsungan kebebasan pers yang seimbang dengan tanggung jawab sosialnya dalam menyebarkan informasi.

Kata Kunci: Demokrasi, Konvergensi, Lembaga Pers, Kebebasan Pers.

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>

*Correspondence: Anggi Setyowati

Djulhijjah

Email:

anggisetyowatidj12@gmail.com

Received: 12-07-2024

Accepted: 12-08-2024

Published: 12-09-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In developed democracies, the issue of media convergence has prompted the implementation of regulations on cross-media ownership with an emphasis on transparency and ownership control in interrelated sectors. Mass media plays an important role in people's lives by disseminating information based on facts and data that are relevant to the public. Law Number 40 of 1999 concerning the Press emphasizes that freedom of the press is the right of every citizen. This confirms that press institutions are free to express themselves without fear of censorship, fines, or prohibitions by the government, to ensure the public's right to accurate and balanced information. The objectives of this study are: first, to understand the criteria for press freedom in accordance with Law Number 40 of 1999 concerning the Press; second, to explore the control mechanism for press freedom in the press in accordance with the same law. The formulation of the research problem includes the following questions: first, what are the criteria for press freedom according to Law No. 40 of 1999 concerning the Press? Second, how is the control mechanism for press freedom in the press regulated according to Law No. 40 of 1999 concerning the Press? In this context, it is important to understand how the Law regulates these two aspects to ensure the sustainability of press freedom that is balanced with its social responsibility in disseminating information.

Keywords: Democracy, Convergence, Press Institutions, Press Freedom.

Pendahuluan

Di Indonesia saat ini, kebebasan pers telah berkembang pesat dan dihargai dengan baik. Perkembangan pers di Indonesia jauh lebih maju dibandingkan dengan tetangga seperti Malaysia, yang masih memiliki kontrol ketat dari pemerintah terhadap konten media massa. Pers yang berkembang seharusnya menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme dengan profesional, mengemban peran penting sebagai elemen keempat dalam sistem demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, media memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Meskipun beroperasi di luar struktur politik resmi, media memiliki posisi yang vital dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, peran media bisa jauh lebih berpengaruh daripada tiga pilar demokrasi lainnya dalam menjaga kewajaran dan akuntabilitas pemerintahan. Media massa, baik dalam bentuk cetak, elektronik, maupun online, termasuk dalam kategori ini, memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan budaya masyarakat, serta mendorong perubahan dalam gaya hidup. (Sukmono dan Junaedi, 2014: 8).

Pemahaman yang mendalam tentang kebebasan pers sangat penting mengingat peran fundamentalnya sebagai penyampai, penyaji, serta penyebar informasi. Kebebasan pers merupakan pondasi utama bagi kelangsungan sistem pers itu sendiri. Meski demikian, peran media massa dalam menyampaikan berbagai informasi memiliki dampak yang bisa bersifat positif maupun negatif. Secara bertahap namun efektif, media membentuk pandangan masyarakat terhadap bagaimana individu memandang dirinya sendiri serta bagaimana interaksi sehari-hari seharusnya dilakukan. Dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan perannya, pers harus menghormati hak asasi setiap individu. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pers yang kompeten dan terbuka, serta akuntabel terhadap pengawasan masyarakat. Pengawasan ini mencakup hak dan tanggung jawab, serta hak untuk koreksi, yang dilakukan oleh lembaga pemantau media seperti media watch serta Dewan Pers dengan berbagai mekanisme yang ada. (Jakob, 2001: 25)

Media massa sering kali digunakan sebagai alat untuk memicu perubahan sosial, termasuk melalui penyebaran inovasi atau program intervensi sosial. Namun, di sisi lain, beberapa peneliti menekankan bahwa media massa juga memiliki fungsi konservatif yang signifikan. Mereka berpendapat bahwa peran utama media massa adalah untuk memperkuat kepercayaan yang sudah ada, sikap, dan cara melakukan sesuatu, daripada menggalakkan perubahan. Dalam konteks pemberitaan, beberapa peneliti juga mencatat bahwa kadang-kadang media dapat menyebarkan informasi yang berpotensi merusak. (Efendi dan Rasyid, 2017: 209).

Di negara-negara demokratis yang telah maju, isu konvergensi mempengaruhi bidang media massa dengan mewajibkan adanya regulasi terkait kepemilikan silang, yang Didasarkan pada asas transparansi dan pengaturan kepemilikan di sektor yang mengalami integrasi. Pembatasan ini krusial karena penyiaran yang menggunakan sumber daya publik seperti frekuensi untuk menayangkan berita melalui televisi dan radio harus memperhatikan kepentingan umum. Di sisi lain, pemilihan umum menjadi pusat perhatian regulasi tersendiri karena menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu, negara-negara maju menerapkan aturan yang ketat terhadap iklan dan peliputan acara serta persiapan pemilihan untuk memastikan independensi dan netralitasnya. Jika suatu berita mengandung informasi yang tidak benar, hal ini dapat memiliki dampak signifikan bagi penerima berita. Pada awalnya, pembaca mungkin tidak begitu memperhatikan berita tersebut, tetapi ketika berita tersebut terus-menerus dipublikasikan dan diulang, hal ini dapat membangun keyakinan bahwa berita tersebut benar. Akibatnya, pembaca berita dapat disesatkan oleh informasi yang tidak akurat yang mereka baca atau dengar. Seorang jurnalis tidak hanya dituntut untuk menghasilkan berita yang menarik, tetapi juga berita yang bermanfaat dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Tugas ini melibatkan proses pengumpulan informasi, pengolahan, dan penyampaian informasi yang tepat. Kejujuran dalam mengumpulkan informasi sangat penting karena berdampak langsung pada manfaat yang diterima pembaca. Informasi yang akurat memberikan nilai tambah yang besar, sementara informasi yang salah atau menyesatkan bisa berdampak negatif dan tidak memberikan manfaat nyata bagi pembaca.

Pers memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena mereka memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada publik, memungkinkan orang-orang untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang sehat, serta memperkuat demokrasi melalui penyebaran informasi yang transparan. Fungsi utama pers adalah menyampaikan informasi Berdasarkan data yang akurat, yang sangat vital untuk pengetahuan publik. Selain itu, pers juga berfungsi sbagai wadah tuk menyampaikan aspirasi masyarakat, sebagai media informasi dan komunikasi yang dapat dipercaya, serta sebagai penghubung antara pemerintah serta masyarakat. Ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menetapkan bahwa pers nasional memiliki peran yang penting sebagai media yang menyampaikan informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan berperan dalam mengontrol sosial. Sebagai bagian dari sub sistem komunikasi, pers memiliki posisi yang istimewa pada masyarakat, memainkan peran penting dalam interaksi dan integrasi sosial. (Amalia, 2017: 2). Pers tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga berperan sebagai pendidikan yang dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui konten yang mendidik, memberikan hiburan, dan berperan dalam mengontrol sosial. Fungsi Selain berperan

sebagai penyedia informasi, pers juga memiliki fungsi sebagai pendidikan yang mampu memberikan pembelajaran kepada masyarakat melalui konten yang bermutu, hiburan, dan sebagai alat kontrol sosial. Fungsi utama pers adalah memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Jika sebuah media tidak mampu menyajikan berita yang memiliki nilai informasi yang signifikan bagi khalayaknya, maka media tersebut dianggap gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya. (Abrar dan Bila, 1997: 55).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin keakuratan pers sebagai hak yang melekat pada seluruh masyarakat. Ini menjelaskan bahwasannya lembaga pers mempunyai kebebasan untuk eksis enggan takut akan sensor, penghambatan, ataupun pembatasan penyiaran yang diberlakukan pemerintah, dengan tujuan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, media harus terus meningkatkan mutunya agar mampu menyajikan informasi yang berkualitas kepada publik, oleh sebab itu pada masa yang akan datang tak ada dalih politik atau lainnya yang dapat mengancam kembali kebebasan pers dan kebebasan lainnya.

Isi yang disampaikan oleh media kepada publik tidak berasal dari sebuah ruang netral yang bebas dari kepentingan atau distorsi. Sebaliknya, berita yang disajikan adalah hasil dari kebijakan organisasi media dan pengaruh dari luar yang mempengaruhinya. Media sering kali harus memilih isu atau informasi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pengelola. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik karena pemberitaan yang ditampilkan bisa terkesan memihak atau satu sisi, yang dapat merugikan sebagian orang. Informasi yang disampaikan oleh media massa memiliki potensi untuk membentuk opini publik ke arah yang positif atau negatif, tergantung dari cara pemberitaannya.

Untuk menjaga keleluasaan pers serta memastikan hak-hak rakyat terpenuhi, penting adanya dasar moral serta etika profesi yang menjadi panduan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Dalam konteks ini, wartawan di Indonesia mengembangkan kode etik jurnalistik (KEJ) sebagai kerangka nilai dan norma yang mengatur perilaku dalam praktik jurnalistik. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis KEJ, termasuk yang didasarkan kelompok wartawan, yang dibuat oleh institusi media, dan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Meskipun berasal dari sumber yang berbeda, semua jenis KEJ tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong praktik jurnalisme yang profesional. Inti dari KEJ berarti memastikan bahwa kebenaran dihormati dan dihargai dalam setiap tindakan jurnalistik, termasuk mengumpulkan, menyelidiki, dan menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Pentingnya kesadaran serta pemahaman akan KEJ bagi wartawan adalah sebagai landasan untuk bertindak sebagai pelaku yang bertanggung jawab dalam profesi jurnalistik. Sebuah media massa atau perusahaan pers harus memiliki kebebasan dan bertanggung jawab. Kami harus tetap terikat dengan peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Pokok Pers serta

KEJ, sebagai panduan dalam pekerjaan kami di media ini. Kami berkomitmen untuk menyajikan berita yang benar dan positif, fokus pada informasi yang akurat serta memberikan manfaat bagi pembaca kami. Kami tidak akan dipengaruhi oleh media lain yang hanya mengejar peringkat, ketenaran, dan keuntungan finansial tanpa memperhitungkan dampak negatif dari berita yang disampaikan. Meskipun kami independen dalam arti memiliki kebebasan, kami tetap berpegang pada nilai-nilai hukum, etika, dan moral agama yang mengatur batasan dari kebebasan tersebut. Dengan demikian, independensi kami tidak mengarah pada penyajian informasi, berita, atau opini sesuai keinginan pribadi, melainkan selalu mengutamakan kepentingan umum.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan studi mendalam terhadap regulasi hukum dan peraturan yang terkait dengan fokus masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini meneliti bagaimana peraturan-peraturan tersebut diatur dalam kerangka perundang-undangan. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual, yang memanfaatkan pandangan dan doktrin yang telah ada dalam bidang ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis fokus permasalahan penelitian dari berbagai aspek dan konsep hukum yang mendasarinya, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma dari peraturan yang relevan. Pendekatan konseptual sering digunakan untuk memahami konsep-konsep yang ada dalam proses pembuatan peraturan dalam perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

Kriteria Kebebasan Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Indonesia sebagai negara demokratis berusaha memastikannya media massa memenuhi konsep ideal yang diperlukan sesuai dengan teori yang ada. Salah satu syarat utama bagi media adalah mendapatkan kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, hak yang secara alami dimiliki oleh setiap warga negara.. Namun, kebebasan pers harus diatur secara hukum agar tidak berlebihan sehingga mengarahkan media menjadi liberal yang tidak lagi demokratis. Oleh karena itu, kebebasan pers memerlukan regulasi hukum sebagai landasan bagi industri media untuk menjaga tanggung jawab sosialnya. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa aturan hukum yang mengatur aktivitas industri media, seperti Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diputuskan melalui keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006. Awalnya, Dewan Pers hanya berfungsi sebagai penasihat pemerintah dalam pengawasan serta perkembangan media nasional (Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966).

Bagi masyarakat dan Dewan Pers, kebebasan pers merupakan hal yang sangat penting. Kebebasan ini adalah kunci utama karena tanpa kebebasan untuk melaksanakan tugasnya, wartawan tidak akan berani melaporkan kekurangan pemerintah karena takut akan intimidasi atau kecaman dari penguasa. Secara mendasar, kebebasan pers menunjukkan bahwa media tidak tunduk kepada campur tangan pemerintah atau kelompok lain, Baik individu maupun kolektif, dalam menyampaikan informasi pada publik. Hal ini adalah penerapan praktis dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. (Mahdi, 2020: 24).

Pasca reformasi, kebebasan pers di Indonesia menjadi fenomena yang luar biasa, namun kadang-kadang berpotensi berlebihan. Media memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi opini masyarakat melalui informasi yang disampaikan, yang akhirnya dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Namun, tidak semua informasi yang disampaikan oleh pers membawa dampak positif. Contoh dari hal ini adalah kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di Sekolah Internasional Jakarta (JIS), yang menjadi sorotan besar karena pemberitaan yang luas. Isu pelecehan seksual terhadap anak adalah topik yang sangat sensitif, terutama di masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki reaksi emosional. Pemberitaan mengenai kasus ini memberikan tekanan kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti dan mengadili para tersangka. Lima tersangka, termasuk petugas kebersihan dan guru di JIS, akhirnya dinyatakan bersalah. Namun, menurut hasil evaluasi dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) dan KontraS yang dipresentasikan dalam diskusi dan peluncuran buku berjudul "Hasil Examinasi Melindungi Anak Membela Kepentingan Tersangka" pada tahun 2014, pengadilan terhadap para tersangka dinilai cacat. Dalam pemeriksaan, tidak ditemukan bukti *visum et repertum* atau keterangan dari ahli psikolog yang dapat mendukung dakwaan kekerasan seksual. Selain itu, kebenaran pernyataan saksi, khususnya korban, juga dipertanyakan karena dominasi pengarahannya dari ibu korban dalam rekonstruksi kasus ini sangat kentara. Dalam konteks kebebasan pers, media memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi, termasuk kasus JIS. Namun, dalam melaporkan kasus tersebut, media juga harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi individu, khususnya korban kejahatan seksual dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini mencakup pentingnya untuk tidak mengungkapkan identitas korban yang masih di bawah umur tanpa izin yang tepat.

Pada kasus tersebut, terjadi ketidakseimbangan dalam pemberitaan yang disampaikan oleh media kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan munculnya opini-opini masyarakat yang didasarkan hanya pada satu sisi informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam era saat ini, keberadaan dewan pers tidak dapat terlepas dari pengaruh penguasa. Kriteria utama yang digunakan adalah untuk mencapai peringkat tertinggi dan

meningkatkan penjualan di halaman pencarian website. Akibatnya, dewan pers cenderung memilih tuk melaporkan berita yang menciptakan diskusi di masyarakat dengan menekankan sisi negatif dari suatu berita saja, yang sering disebut sebagai "bad news is good news".

Kebebasan pers yang berlebihan telah menimbulkan dampak negatif yang mengkhawatirkan dan perlu segera ditangani. Oleh karena itu, dewan pers perlu meningkatkan ketegasannya. Tanggung jawab dewan pers dalam berkomunikasi dengan wartawan, masyarakat, dan pemerintah harus diperkuat untuk membangun komunikasi yang lebih efektif, bukan hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Tujuannya adalah agar pemberitaan tidak terpengaruh oleh tekanan ekonomi atau politik. Selain dewan pers, para jurnalis juga diharapkan terus berkembang agar bisa menjadi penyeimbang dalam penyampaian berita oleh media. Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk lebih sadar dan kritis dalam membaca serta menelaah setiap berita yang disajikan oleh media. Hal ini penting agar informasi yang diterima dapat dinikmati secara mendalam dan tidak hanya sebagai konsumsi berita biasa.

Kebebasan pers adalah fondasi bagi profesi jurnalistik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2, yang menjelaskan bahwasannya kebebasan pers ialah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum. Undang-Undang tersebut menetapkan batasan yang jelas dalam proses pemberitaan terhadap informasi yang diperoleh oleh jurnalis. Dalam melaporkan informasi, norma-norma agama dan nilai-nilai kesopanan masyarakat harus dipertimbangkan, serta prinsip praduga tidak bersalah. Kebebasan pers, sesuai pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, artinya bahwa pers harus bebas dalam segala tekanan serta dampak, baik dari pemerintah, swasta, maupun individu. Kebebasan tersebut diperuntukkan untuk mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi serta gagasan. Perspektif ini memperlakukan hak individu sehubungan dengan kebebasan, seperti hak untuk memilih pengakuan akan kepentingan, yang lain untuk menikmati hak milik termasuk hak untuk menjual, memberikan, atau bahkan meniadakan hak milik tertentu, dengan tidak merugikan orang lain atau melanggar ketertiban umum.

Kriteria kebebasan pers merupakan seperangkat prinsip atau standar yang menentukan sejauh mana sebuah negara atau lingkungan memberikan kemerdekaan kepada media massa atau pers untuk menjalankan tugasnya secara independen tanpa hambatan yang tidak sah. Kriteria ini mencakup beberapa aspek penting yang mendukung keberadaan dan fungsi pers yang sehat dalam masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur tentang kebebasan pers di Indonesia, yang

menetapkan landasan hukum untuk menjaga dan memastikan kebebasan tersebut terlindungi dan dihormati:

- 1) Pers memiliki hak untuk mencari informasi dari berbagai sumber untuk kepentingan Masyarakat;
- 2) Pers memiliki kebebasan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tanpa hambatan yang tidak sah;
- 3) Pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, bertanggung jawab, dan tanpa tekanan;
- 4) Pers memiliki hak untuk menyunting dan menyiarkan informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan prinsip kebenaran;
- 5) Pers memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga kerahasiaan identitas sumber informasi yang bersifat rahasia dan penting bagi kepentingan publik.;
- 6) Pers memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, termasuk dari segala tindakan yang dapat menghambat kebebasan pers;
- 7) Pers diharapkan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi dalam menyampaikan informasi publik, serta memberikan akses yang adil dan setara kepada Masyarakat;
- 8) Pers harus dapat beroperasi tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah atau pihak politik.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah bagian esensial dari kebebasan pers. Kedua aspek ini merupakan hak dasar yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi. Tanpa kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, demokrasi tidak dapat terwujud sepenuhnya, walaupun hak-hak ini tetap memiliki batasannya. Dalam konteks ini, kebebasan yang dimaksud mencakup pendirian usaha penerbitan atau penyiaran, kegiatan jurnalistik untuk mengakses informasi, kebebasan editorial, serta perlindungan hak-hak jurnalis. Konsep ini juga mencakup jurnalisme warga, karena kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah bagian integral dari hak untuk berpendapat, hak memperoleh informasi, hak berkomunikasi, serta hak berpartisipasi dalam proses demokrasi yang memungkinkan masyarakat turut serta dalam urusan politik pemerintahannya.

Keberadaan pers adalah salah satu sarana untuk memenuhi hak-hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 huruf (F), yang menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan diri serta lingkungan sosialnya. Pers hadir untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, namun dengan konsekuensi bahwa pers tidak dapat hidup secara mandiri. Sebagai lembaga sosial, pers senantiasa terpengaruh oleh dan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan lainnya, sehingga dapat

memengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun, pers mengalami pembatasan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keamanan, stabilitas nasional, dan tujuan lainnya. Pemegang kekuasaan pada saat itu meyakini bahwa pers yang bebas berpotensi mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan pemerintahan. Pers yang memiliki kebebasan dianggap sebagai ancaman oleh penguasa otoriter dan juga oleh mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.

Pers di Indonesia selama tiga dekade terakhir sering menghadapi tekanan dari penguasa. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membredel pers yang dianggap bertentangan dengan kebijakan penguasa, dengan dasar regulasi yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengawasi pers. Contoh kasusnya adalah pembredelan majalah Tempo, Editor, dan tabloid Detik, yang menunjukkan bagaimana pemerintah Orde Baru dapat menentukan nasib sebuah media karena dianggap melanggar aturan, meskipun ketiga media ini dibredel di tengah-tengah periode keterbukaan yang digulirkan oleh pemerintah sendiri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kriteria kebebasan pers, yang melindungi kebebasan pers dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemerintah, politisi, atau pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. Undang-undang ini menjamin pers untuk beroperasi secara independen dan menjalankan fungsi kontrol sosial yang krusial dalam sistem demokrasi.

Kontrol Atas Kebebasan Pers Dalam Pemberitaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pemberitaan yang terlalu tajam dalam sikapnya cenderung memihak akan berpotensi menjadi provokatif. Media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran media dalam meliput peristiwa yang sensitif seperti SARA sangat penting, begitu juga dengan kasus-kasus yang melibatkan pornografi dalam liputannya. Selain itu, di dalam lingkungan Pers sendiri, terdapat tantangan yang signifikan. Di dalam sistem politik yang non-demokratis, baik otoriter maupun totaliter, Pers sering kali menjadi korban dari kontrol ketat negara atau rezim penguasa. Di sisi lain, dalam konteks politik yang demokratis, media massa dapat dikendalikan oleh modal dan kebutuhan pasar. Kepemilikan modal yang dominan oleh korporasi dalam perusahaan Pers dapat menyebabkan pemberitaan cenderung mengutamakan isu-isu elit untuk memenuhi keinginan pasar atau pembaca, yang pada akhirnya mengakumulasi modal.

Pemerintah memiliki peran dalam mengontrol pers yang berdiri bebas untuk memastikan pemerintah tetap bertanggung jawab dengan baik dalam menjalankan

kewajibannya. Namun, pers juga harus tetap menjaga profesionalisme dan terus berkembang dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kebebasan pers yang bertanggung jawab adalah salah satu elemen kunci dalam negara demokratis dan pemerintahan yang baik. Dengan mendukung dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers dapat terjamin. Pers yang menjalankan tugasnya dengan benar, tepat, teratur, dan tertib adalah pers yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Sayangnya, kebebasan pers saat ini semakin terancam oleh berbagai aturan yang bersifat represif. Contohnya adalah Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang telah dimanipulasi oleh pemerintah, yang mengandung pasal-pasal yang mewajibkan sensor terhadap program-program televisi swasta dan penyiaran program berita dari pemerintah. Selain itu, penguasa dan pemilik moral juga menerapkan sistem pengendalian terhadap pers melalui praktik-praktik seperti "budaya telepon" dan ancaman pencabutan izin SIUPP. Akibatnya, peran pers yang seharusnya sebagai kontrol terhadap pemerintah, berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Setiap media diwajibkan tunduk pada pemerintah, karena eksistensi dan kelangsungan hidup media saat itu berada di bawah kekuasaan penguasa. Kebebasan pers, yang merupakan inti dari sebuah negara demokratis, dapat terancam jika demokrasi gagal menjalankan fungsinya dengan baik.

Pengontrolan sosial oleh pers merupakan tindakan penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyimpangan lainnya. Dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghargai hak setiap individu karena pers harus bersikap profesional dan transparan di bawah pengawasan masyarakat. Berikut adalah hal-hal yang dimaksud dengan pengontrolan sosial oleh masyarakat:

- a. Kontrol individual terhadap media melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi penting untuk menjaga keadilan dalam pemberitaan. Hak Jawab, sesuai Pedoman Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008, memungkinkan siapa pun yang merasa nama baiknya tercemar dalam sebuah pemberitaan untuk memberikan tanggapan yang berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalisme. Hak Koreksi digunakan untuk mengoreksi informasi yang salah atau kekeliruan fakta, yang harus diperbaiki oleh media.
- b. Pengawasan dari lembaga masyarakat seperti pemantau media (media watch) berperan penting dalam mengontrol kinerja media massa agar selalu menghadirkan berita yang akurat dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik serta tidak melanggar hukum. Dewan Pers, yang anggotanya terdiri dari kalangan pers, memiliki peran utama dalam mengawasi praktik pemberitaan media massa.
- c. Kontrol masyarakat melalui hak jawab memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk menanggapi informasi yang dianggap tidak akurat, tidak lengkap,

atau merugikan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperbaiki kesalahan atau menyampaikan sudut pandang alternatif, yang pada akhirnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyebaran informasi.

- d. Kontrol sosial yang dilakukan oleh Dewan Pers merujuk pada peran mereka dalam mengawasi dan mengatur praktik jurnalisme serta media massa. Tujuannya adalah memastikan bahwa wartawan dan media massa menjalankan tugas mereka dengan mematuhi etika jurnalistik dan standar profesional yang telah ditetapkan. (Harahap, 1996: 45).

Kontrol sosial dari masyarakat terhadap media memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh media kepada publik adalah akurat dan edukatif berdasarkan fakta dan data aktual. Ini menegaskan pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penyeimbang dalam konteks media yang diterbitkan untuk publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 sebagai hak asasi warga negara. Undang-undang ini melindungi pers dari tindakan pencegahan, pelanggaran, atau penekanan yang dapat menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Pers juga dilindungi dari tindakan seperti pembredelan, penyensoran, atau pelarangan penyiaran baik di media cetak maupun elektronik. Siaran yang tidak terkait dengan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hak tolak dan hak jawab, media memiliki hak tolak untuk menjaga kerahasiaan sumber informasi, namun hak ini dapat dibatalkan oleh pengadilan jika diperlukan untuk kepentingan negara atau ketertiban umum. Tidak ada aturan formal yang mengatur batasan penggunaan hak tolak oleh pers, namun hal ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat terhadap konteks hukum dan etika jurnalistik yang berlaku.

Penyiaran informasi oleh pers tidak boleh bersifat menghakimi atau membuat kesimpulan terhadap kesalahan seseorang, terutama dalam kasus yang sedang dalam proses peradilan. Pers harus dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan tersebut. Peran pers sangatlah penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Dengan demikian, pers dapat menjadi penggerak dalam mendorong keadilan dan kebenaran, serta menjaga supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan beradab.

Kebebasan pers untuk menyampaikan informasi dan gagasan bisa dibatasi oleh hukum jika apa yang disampaikan melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Sebagai contoh, wartawan Dahri Uhum Nasution dari tabloid Oposisi, Medan, dihukum penjara selama satu tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung terkait laporan dugaan

korupsi. Kasus ini menunjukkan bahwa penegak hukum masih belum sepenuhnya memahami dan menghormati kemerdekaan pers sebagai bagian dari demokrasi. Dewan Pers menyerukan kepada penyelenggara negara untuk menjalankan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perlindungan terhadap kebebasan pers hanya dapat terwujud jika wartawan dapat melakukan tugasnya tanpa takut akan ancaman hukuman penjara. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dengan tegas melindungi kebebasan pers, namun mengingatkan bahwa pers yang merdeka tidak boleh merugikan kepentingan umum atau membahayakan keamanan nasional. Dalam hal mengungkapkan informasi yang penting untuk kepentingan publik, tetap ada batasan yang harus dijaga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indonesia, sebagai negara multikultural, tidak bisa mengabaikan potensi konflik antar suku atau agama. Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dalam konteks negara demokrasi. Namun, ketika berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), penggunaan kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan hati-hati. Kode Etik Jurnalistik melarang wartawan membuat pemberitaan yang mengandung prasangka atau ujaran kebencian berdasarkan unsur SARA. Media massa diharapkan memprioritaskan nilai empati dalam meliput isu-isu SARA untuk mencegah timbulnya rasa kebencian di masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dari media massa sehingga mereka dapat mempercayai informasi yang disampaikan. Kebebasan dan demokrasi adalah hal yang sangat penting bagi pers merdeka karena tanpa keduanya, tidak ada kebebasan pers yang sejati. Pers yang merdeka adalah pers yang bisa menjalankan tugas jurnalistiknya secara bebas, tetapi tetap mengikuti kode etik sebagai pedoman yang mengatur prinsip-prinsip moral dalam pelaksanaan pekerjaan jurnalistik.

Aliansi Jurnal Independen (AJI) sejak awal berdiri hingga saat ini telah fokus pada tiga isu utama yang menjadi perhatiannya. AJI mengimplementasikan ketiga isu tersebut menjadi program kerja konkret. Pertama, AJI berkomitmen untuk mempertahankan kebebasan pers sebagai salah satu tujuan utama. Kedua, AJI bekerja untuk meningkatkan profesionalisme para jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Ketiga, AJI berusaha meningkatkan kesejahteraan para jurnalis, mengingat persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya kasus gugatan pidana dan perdata terhadap pers pasca Reformasi, yang menjadi ancaman serius terhadap kebebasan pers. Selain itu, statistik juga menunjukkan tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis, meskipun angka ini dapat bervariasi menurut data statistik yang dimiliki AJI.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pengawasan terhadap pers dilakukan oleh Dewan Pers yang terdiri atas perwakilan dari kalangan pers,

pemerintah, dan masyarakat. Dewan Pers bertugas mengawasi media yang menjadi subjek perkara, dengan syarat bahwa media tersebut resmi berbadan hukum, mencantumkan dengan jelas nama, alamat, dan penanggung jawabnya. Jika standar ini tidak terpenuhi, sebagian besar kasus akan ditangani oleh kepolisian. Dewan Pers berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antara pers sebagai pemberita dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan tersebut, berdasarkan fungsi yang dirumuskan secara empiris. Dewan Pers memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau rekomendasi dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. Hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa Dewan Pers berupaya menangani pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers." (Astraatmadja, 2001: 77).

Jika pers dibiarkan tanpa pengawasan dan tanggung jawab, dapat berpotensi menjadi alat agitasi yang mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum teredukasi, terutama jika jumlahnya lebih besar dibanding mereka yang teredukasi. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan terhadap kebebasan pers yang dapat dilakukan melalui peraturan hukum. Tujuannya adalah agar pemberitaan yang disampaikan oleh pers menjadi lebih bertanggung jawab. Jika pemberitaan pers dengan sengaja digunakan untuk memfitnah atau merendahkan seseorang atau institusi tanpa memiliki nilai berita yang jelas, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Sanksi pidana atas penyebaran informasi yang tidak benar oleh media harus melalui proses perbandingan di Dewan Pers. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan pers, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur bahwa pelanggar dapat dikenai pidana sesuai dengan Bab VIII Pasal 18 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3), yang mengatur tentang kebebasan pers, dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp 500.000.000,00. (Sumadiria, 2011: 141). Dewan Pers terlibat dalam penanganan kasus di mana media menjadi subjek perkara, dengan syarat bahwa media tersebut berbadan hukum dan memiliki identitas yang jelas, termasuk nama, alamat, dan penanggung jawabnya. Jika standar ini tidak terpenuhi, sebagian besar kasus akan ditangani oleh pihak kepolisian. Dewan Pers sering diminta untuk memberikan saran dan rekomendasi terkait penyelesaian sengketa yang melibatkan media.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Fungsinya adalah untuk memperkuat dan melindungi keberadaan pers di Indonesia. Sebagai lembaga yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh pemerintah, Dewan Pers memiliki peran penting sebagai pengatur, pengawas, dan pembina dalam segala aspek kehidupan pers, yang mencakup fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Untuk

itu, penting untuk memperkuat kemandirian Dewan Pers agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa campur tangan dari pihak-pihak tertentu. Dewan Pers berperan strategis dalam mengatur hubungan antara negara dan pers. Fungsinya meliputi regulasi, pengawasan terhadap praktik jurnalistik, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan pers. Ketika terjadi pelanggaran terhadap etika jurnalistik atau Undang-Undang Pers, Dewan Pers memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pencabutan izin, atau bahkan tuntutan pidana, sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dewan Pers bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas pers, sehingga dapat berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat dan demokrasi di Indonesia.

Sebuah karya jurnalistik yang diterbitkan di media cetak merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Seorang reporter atau wartawan memiliki kebebasan untuk menghasilkan berita dari berbagai topik. Namun, keputusan untuk memuat atau tidak memuat berita tersebut dalam media tidak sepenuhnya ditentukan oleh wartawan itu sendiri. Hal ini diatur melalui proses rapat redaksi, sebuah mekanisme di mana berita yang dibuat oleh wartawan akan dievaluasi dan diputuskan kelayakannya untuk dipublikasikan.

Dalam rapat redaksi, berita yang dibuat wartawan akan disunting dan direvisi oleh redaktur. Redaktur akan menilai apakah berita tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh media, baik dari segi substansi maupun gaya penulisan. Setelah melalui tahap penyuntingan tersebut, biasanya berita tidak akan lagi ditinjau oleh pemimpin redaksi kecuali dalam keadaan tertentu yang diperlukan. Redaktur Pelaksana bertanggung jawab atas operasional harian media, mengawasi proses publikasi berita, dan memastikan bahwa kualitas berita yang disampaikan kepada pembaca tetap terjaga.

Mekanisme kerja atau "aturan main" dalam pers, seperti yang dijelaskan di atas, mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 12 beserta penjelasannya, yang mengadopsi prinsip pertanggungjawaban fiktif atau "stair system". Dalam sistem ini, jika terjadi penuntutan hukum terkait suatu pemberitaan, yang bertanggung jawab atas isi berita adalah redaksi media, biasanya diwakili oleh Pimpinan Redaksi. Meskipun tindakan sebenarnya dilakukan oleh wartawan atau pihak lain, Pimpinan Redaksi atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di media lah yang harus bertanggung jawab secara hukum. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur bahwa "Perusahaan pers wajib mengumumkan secara terbuka nama, alamat, dan penanggung jawabnya melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak harus mencantumkan juga nama dan alamat percetakannya.". Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur kewajiban perusahaan pers untuk mengumumkan secara terbuka identitas mereka. Berikut adalah rincian penjelasan tersebut:

- a. Media Cetak: Harus mencantumkan kolom yang memuat informasi tentang nama, alamat, dan penanggung jawab dari penerbit, serta nama dan alamat percetakan yang digunakan.
- b. Media Elektronik: Wajib menampilkan informasi mengenai nama, alamat, dan penanggung jawab di awal atau akhir setiap penyiaran karya jurnalistik.
- c. Media Lainnya: Harus menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakteristik masing-masing media tersebut dalam mengumumkan informasi tentang nama, alamat, dan penanggung jawabnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, prinsip pertanggungjawaban hukum pada konteks pers berbeda dengan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Undang-undang pers mengadopsi konsep pertanggungjawaban fiktif atau "stair system" di mana redaksi ataupun pimpinan redaksi bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan, meskipun pelaksanaan tindakan dilakukan oleh wartawan atau pihak lain. Ini bertentangan pada prinsip hukum pidana yang mendasarkan pertanggungjawaban pada individu yang melakukan perbuatan, tanpa bisa dialihkan kepada pihak lain. Dalam hukum pidana, siapa yang melakukan tindak pidana wajib bertanggung jawab secara langsung di hadapan hukum. Seiring perkembangan waktu, kebebasan pers sering kali disalahgunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah. Beberapa bentuk penyalahgunaan kebebasan pers meliputi:

1. **Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik:** Terutama yang dilakukan oleh wartawan ataupun pengelola media yang kurang profesional, yang menyebabkan dampak merugikan bagi pihak tertentu karena penyiaran berita tidak sesuai dengan standar etika jurnalistik yang berlaku;
2. **Peradilan oleh pers (Trial By Press):** Sering kali terjadi dimana satu pihak terus-menerus diberitakan, sementara pihak lain yang tidak terlibat tidak diberikan kesempatan yang sama. Hal ini dapat menghasilkan berita yang tidak seimbang dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah;
3. **Penyiaran berita yang menyesatkan opini publik:** Terkadang media melakukan penyiaran berita yang mengarah pada pembentukan opini yang menyesatkan. Hal ini bisa merugikan pihak tertentu karena berita yang disiarkan cenderung tidak akurat dan dapat membuat opini buruk terhadap individu atau kelompok tertentu;
4. **Pengiklanan yang menipu:** Media Indonesia mengandung iklan yang seharusnya membangun, bermanfaat, dan tidak menyesatkan publik. Namun, seringkali terjadi iklan yang tidak memenuhi standar tersebut dan justru menipu publik dengan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Dalam konteks ini, penting bagi media massa untuk menjaga integritasnya dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kebenaran dalam pemberitaan serta iklan yang disiarkan. Hal ini untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan memastikan bahwa kebebasan pers dijalankan secara bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan ekspresi kedaulatan rakyat yang didasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Artinya, kebebasan pers tidak hanya berarti memperoleh hak untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini mencakup menghormati kebebasan dan hak-hak individu lain, mendorong persamaan, keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan berpihak kepada kepentingan publik. Pentingnya keadilan tercermin dalam kewajiban mematuhi hukum yang berlaku serta menerapkan Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Meskipun kebebasan pers penting, penggunaannya harus diimbangi dengan tanggung jawab yang tinggi, karena tanpa itu dapat menyebabkan penyalahgunaan yang merugikan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ), pertama kali dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia, memberikan panduan moral berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Beberapa prinsip dalam kode etik jurnalistik mengenai kebebasan pers adalah bahwa seorang jurnalis harus bertindak secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain. Selain itu, penting bagi jurnalis untuk menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian berita, terutama terkait dengan penggunaan gambar, foto, atau suara. Jurnalis dilarang melakukan plagiat atau mengklaim karya orang lain sebagai miliknya sendiri. Selain itu, jurnalis bertanggung jawab untuk menyajikan informasi kepada publik berdasarkan fakta yang terverifikasi. Oleh karena itu, melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang diperoleh adalah suatu kewajiban. Jurnalis juga tidak boleh mengungkapkan identitas lengkap korban kejahatan seksual karena dapat membahayakan mereka dengan memudahkan orang lain untuk melacaknya. Menegakkan prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik ialah kumpulan norma moral yang disetujui oleh organisasi wartawan serta ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode ini mengikuti ketentuan umum serta nilai-nilai sosial serta budaya yang berlaku pada masyarakat. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) pertama kali dirumuskan di Bandung pada 1 September 1999 dan kemudian diperbarui oleh 29 organisasi wartawan serta organisasi pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Dokumen Kode Etik Jurnalistik ini dilampirkan dalam SK Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang diterbitkan pada 24 Maret 2006. Kode Etik Jurnalistik ini mencakup berbagai aspek, seperti sikap yang harus dimiliki oleh wartawan Indonesia, standar profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, prinsip penggunaan

fakta dan opini dalam menyampaikan informasi, aturan terkait penyiaran nama korban serta narasumber, larangan terhadap penyimpangan profesi, serta ketentuan untuk menghindari diskriminasi dalam setiap aktivitas jurnalistik. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi wartawan dalam menjaga integritas, etika, dan keprofesionalan dalam praktik jurnalistik mereka.

Daftar Pustaka

- Abdul Rohman, Jurnal Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 2020, AKTUALITA, Vol. 3 No.1.
- Acan Mahdi, 2010, Jurnal Kebebasan Pers Dan Hak publik.
- Amir Efendi Siregar dkk., 2014, Jurnal Dewan Pers: Mengungkap Independensi Media, Edisi no. 09. Cet. 1; Jakarta: Dewan Pers.
- Ana Nadhya Abrar, 1977, Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Astraatmadja, A., 2001, Pers Indonesia Dan Dewan Pers Independen. Mediator, 2 (1).
- Erwan Efendi, & A. Rasyid, 2017, Jurnalistik Praktis Kontemporer, Depok: Prenadamedia Group.
- Filose Gita sukmono dan Fajar Juanedi, 2014, Komunikasi Multikultural: Melihat Multikulturalisme dalam Genggaman Media, Cet. II; Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Krisna Harahap, 1996, Kebebasan pers tri Bud'i Utami, Bandung: popular.
- Made Novita Dwi Lestari, 2017, Jurnal Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kebebasan Pers.
- Metalianda, 2017, Jurnal Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Indonesia, (Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. I, No. 1.
- Nurul Amalia, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Oetama, Jakob, 2001, Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara.

S., Haris Sumadiria, 2011, *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana: Panduan Praktis Penulis & Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Suhandang, Kustadi, 2010, *Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk, & Kode Etik*.

Bandung: Nuansa.

Susilastuti DN, 2000, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik "Kebebasan Pers Pasca Orde Baru"*, Vol. 4, No 2.